



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara:-----

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Jepara. semula disebut sebagai TERGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Huda, S.HI dan Ali Muhtarom, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Pesajen No. 1 Demaan Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2013, semula sebagai PENGUGAT, sekarang TERBANDING;-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2012/PA.Jpr.

tanggal 22 Juli 2013 Masehi betepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434

Hijriyah, yang amarnya berbunyi:-----

MENGADILI

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah: -----

- Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1061 luas 2030 m² atas nama
TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,
dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Desa ;-----

Sebelah Barat : Jalan;-----

Sebelah Timur : Jpr/H.Rkh;-----

Sebelah Selatan: Tnjin;-----

Beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya, dibangun pada tahun
2000 dengan ukuran luas 14 X 19 m² dan sebuah bangunan toko didepan
rumah tersebut seluas 5 X 7 m²;-----

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
obyek sengketa tersebut;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut dalam
dictum angka dua, dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat dan
setengah bagian untuk Tergugat. Apabila tidak bisa dilaksanakan secara suka
rela, dapat dijalankan melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.392.000,- (tiga juta
tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Peng
adilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2012/ PA.Jpr. tanggal 01 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2112PA.Jpr. tanggal 15 Agustus 2013;-----

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus di nyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2012/ PA.Jpr. tanggal 22 Juli 2013 M. betepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H.. yang terdiri dari asli salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertama dari mulai jawab jinawab sampai Pemeriksaan Setempat dan bukti -bukti dari para pihak, telah dianalisa dan dipertimbangkan dengan baik dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menerima landasan hukum yang dipakai dan dijadikan dasar di dalam memutuskan perkara ini, karena pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang namun Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambah pertimbangan yang berkaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 6 Mei 2013 Tergugat/Pembanding untuk memperkuat bantahannya disamping mengajukan bukti Surat juga mengajukan empat orang saksi, masing-masing : atas nama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, dan SAKSI 4, keempat orang saksi Tergugat tersebut memberi kesaksian yang berbeda-beda tapi dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah pindah tangan dengan cara telah dijual tapi nilai jualnya berbeda-beda ;-----

Menimbang, bahwa SAKSI 1 menerangkan bahwa obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dijual kepada orang Potroyudan Jepara, tetapi belum di balik nama dengan harga Rp. 500.000.000,- menurut sasi SAKSI 2 obyek sengketa a quo telah dijual kepada kepada saksi dengan harga Rp. 45.000.000,- -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kwitansi Penjualan tanah dengan jumlah Rp. 350.000.000,- dan tidak diperlihatkan aslinya, -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti foto copy kwitansi penjualan tanah yang tidak diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alat bukti foto copy a quo tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dipersidangan di Pengadilan, sebagaimana Yurisprudensi Mahlamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996, 17-09-1998 : mengabtraksikan bahwa Foto copy suatu surat diserahkan kepersidangan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat, dalam suatu gugatan perkara perdata tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka foto copy surat tersebut, menurut hukum pembuktian, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat /

Pembanding tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Pedata, dalam hal ini keterangan para saksi tidak didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas, disamping itu keterangan para saksi a quo tidak saling bersesuaian bahkan saling bertentangan yang harus dikategorikan sebagai keterangan yang saling berdiri sendiri sehingga tidak mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan, oleh karenanya majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima kesaksian para saksi Tergugat tersebut dan alat bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tuntutan Tergugat juga dinyatakan dikesampingkan;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jepara telah menggunakan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinan termasuk pasal 36 ayat 1 yang kaitannya dengan perkara a quo harus ditafsirkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum, seperti menjual atau transaksi lain tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, bila mana salah satu pihak melakukan transaksi terhadap harta bersama tersebut, seperti menjual atau menukarkan kepada pihak lain, maka harta bersama tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing seperduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengemukakan bahwa untuk menghindari Tergugat menjual atau memindah namakan harta bersama tersebut kepada orang lain, Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Jepara melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa sebelum perkaranya diputus yang disimpulkan dalam petitum nomor 2 dengan tuntutan: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum a quo Pengadilan Agama Jepara menjawab dalam amar nomor 3 (tiga), tapi Pengadilan Agama Jepara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terhadap posita dan petitum a quo, oleh karenanya

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Sita nomor: 1103/Pdt.G/2012/PA.Jpr. tertanggal 1 April 2013 dan Berita Acara Penyitaan Jaminan bernomor: 1103/Pdt.G/2012/PA.Jpr. tanggal 23 April 2013 pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jepara terhadap obyek sengketa tanah dan bangunan rumah di atasnya ternyata telah sesuai dengan hukum, maka oleh karenanya harus dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2012/PA.Jpr. tanggal 22 Juli 2013 Masehi betepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriyah dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1103/Pdt.G/2012 /PA.Jpr. tanggal 22 Juli 2013 Masehi betepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H oleh kami Drs. H. E. Abd. Rahman, SH., sebagai Hakim Ketua, . Drs. H. Muhammad Nadjib, SH., dan Drs. H. Thoyib M., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Oktober 2013 Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

Drs. H. THOYIB M., SH.,

MH.

Panitera Pengganti

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah

an Sli

dar Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)